

BAB II

PERAN KYAI DALAM PERCERAIAN

A. Kyai

1. Pengertian Kyai

Menurut asal-usulnya perkataan kyai dalam bahasa Jawa dipakai untuk tiga jenis gelar yang saling berbeda:

1. Sebagai gelar kehormatan bagi barang-barang yang dianggap keramat; umpamanya, “*Kyai Garuda Kencana*” dipakai untuk sebutan Kereta Emas yang ada di Keraton Yogyakarta.
2. Gelar kehormatan untuk orang-orang tua pada umumnya.
3. Gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada orang yang ahli agama Islam yang memiliki atau menjadi pemimpin pesantren dan mengajar kitab-kitab Islam klasik kepada santrinya. Selain gelar kyai, ia juga sering disebut seorang alim (orang yang dalam pengetahuan Islamnya).¹⁷

Sebutan bagi ahli agama Islam pada masyarakat Indonesia adalah ulama. Di Jawa Barat orang menyebutnya *Ajengan*, di wilayah Sumatera Barat disebut *Buya*, di Aceh dikenal dengan sebutan *Teungku*, di Sulawesi Selatan di panggil dengan *Tofanrita*, daerah Madura disebut dengan *Nun*

¹⁷Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan hidup kyai*, Jakarta: LP3ES, 1982, hlm. 55

atau *Bendara* yang disingkat *Ra*, dan di Lombok atau disekitar daerah Nusa Tenggara orang menyebutnya dengan *Tuan Guru*.

Khusus bagi masyarakat Jawa, gelar yang diperuntukan ulama antara lain adalah *Wali*. Sering kali para wali ini dipanggil dengan *Sunan*, gelar ini biasanya diberikan kepada ulama yang telah mencapai tingkat yang tinggi, memiliki kemampuan kepribadian yang luar biasa. Gelar lainnya ialah *Panembahan*, yang diberikan kepada ulama yang ditekankan pada aspek spiritual, juga menyangkut segi kesenioran, baik usia maupun nasab (keturunan). Selain itu terdapat sebutan *Kyai*, yang merupakan gelar kehormatan bagi para ulama pada umumnya. Oleh karenanya sering dijumpai di pedesaan jawa panggilan *Ki Ageng* atau *Ki Gede*, juga *Kyai Haji*.¹⁸

2. Syarat Menjadi Kyai

Dalam masyarakat tradisional, seorang dapat menjadi kyai atau disebut kyai karena ia diterima oleh masyarakat sebagai kyai, karena orang datang minta nasehat kepadanya, atau mengirimkan anaknya untuk belajar kepada kyai.

Hamka menjelaskan bahwa, Tampaknya tidak ada ketentuan tentang siapa yang berwenang memberikan gelar kyai. Tampaknya apabila telah bisa disebut kyai, lekat sajalah gelar itu. Tidak ada pelantikannya. Oleh Sebab memberi gelar kyai itu tidak ada peraturannya yang tertentu

¹⁸Hartono Ahmad Jaiz, Abduh Zulfidar Akaha, *Bila Kyai Dipertuhankan (membedah sikap Beragama NU)*, Jakarta: CV. Pustaka Al-Kautsar, 2001, Cet. 1, hlm. 29-30

dan hanya menurut kesukaan orang saja dan diterima masyarakat, maka dipanggil orang kyai juga menurut kebiasaan orang Jawa.¹⁹

Memang, untuk menjadi kyai tidak ada kriteria formal seperti persyaratan studi, ijazah dan sebagainya. Tetapi ada persyaratan non formal yang harus dipenuhi oleh seorang kyai, sebagaimana juga terdapat beberapa syarat non formal untuk menentukan seorang menjadi kyai besar atau kecil.

H. Aboebakar Atjeh menyebutkan seseorang menjadi kyai besar yaitu: Pengetahuannya, kesalehannya, keturunannya dan jumlah muridnya. Vredenbergt memberikan skema yang hampir sama dengan H. Aboebakar Atjeh, yaitu: keturunannya (seorang kyai besar mempunyai sisilah yang cukup panjang), pengetahuan agamanya, jumlah muridnya, cara dia mengabdikan dirinya kepada masyarakat.²⁰

Untuk menjadi seorang kyai, seorang calon harus berusaha keras melalui jenjang yang bertahap. Pertama-tama, ia biasanya merupakan anggota keluarga kyai. Setelah menyelesaikan pelajarannya di berbagai pesantren, kyai pembimbingnya yang terakhir akan melatihnya untuk mendirikan pesantrennya sendiri. Kadang-kadang kyai pembimbingnya ikut andil dalam pendirian pesantren yang baru, sebab kyai muda ini dianggap mempunyai potensi untuk menjadi alim yang baik. Campur

¹⁹ Zamakhsyari Dhofier, *op.cit*, hlm. 34-35

²⁰ Karel A. Steenbrink, *Pesantren Madrasah Sekolah (Pendidikan islam dalam kurun modern)*, Jakarta: LP3ES, 1994, Cet II, hlm 109-110

tangan kyai biasanya lebih banyak lagi; antara lain kyai muda tersebut dicarikan jodoh (biasanya dicarikan mertua yang kaya), dan diberikan didikan yang istimewa agar menggunakan waktu terakhirnya di pesantren khusus untuk mengembangkan bakat kepemimpinannya.

3. Tugas dan Peran Seorang Kyai

Para kyai dengan kelebihan pengetahuannya dalam Islam, sering kali dilihat sebagai orang yang senantiasa dapat memahami keagungan tuhan dan rahasia alam, hingga dengan demikian mereka dianggap memiliki kedudukan yang tak terjangkau, terutama oleh kebanyakan kalangan orang awam. Dalam beberapa hal, mereka menunjukkan kekhususan mereka dalam bentuk-bentuk pakaian yang merupakan simbol kealiman yaitu kopyah dan sorban.

Masyarakat biasanya mengharapkan seorang kyai dapat menyelesaikan persoalan-persoalan agama praktis sesuai dengan kedalaman pengetahuan yang dimilikinya. Semakin tinggi kitab-kitab yang ia ajarkan, ia akan semakin dikagumi. Ia juga diharapkan dapat menunjukkan kepemimpinannya, kepercayaannya kepada diri sendiri dan kemampuannya, karena banyak orang datang meminta nasehat dan bimbingan dalam banyak hal. Ia juga diharapkan untuk rendah hati, menghormati semua orang tanpa melihat tinggi rendah kelas sosialnya, kekayaan dan pendidikannya, banyak prihatin dan penuh pengabdian kepada tuhan dan tidak pernah berhenti memberikan kepemimpinan

keagamaan, seperti memimpin sembayang lima waktu, memberikan khutbah shalat jum'at dan menerima undangan perkawinan, kematian dan lain-lain.

Meskipun kebanyakan kyai di Jawa tinggal di pedesaan, mereka merupakan bagian dari kelompok elite dalam struktur sosial politik dan ekonomi masyarakat Jawa. Sebab sebagai suatu kelompok, para kyai mempunyai pengaruh yang amat kuat di masyarakat Jawa, merupakan kekuatan penting dalam kehidupan politik Indonesia. Mereka adalah pengajar dan pemimpin, yang memiliki kedudukan tinggi di masyarakat. Dan untuk dapat menjalankan tugasnya sebagai pengajar dan penganjur Islam (*preacher*) dengan baik, mereka perlu memahami kehidupan politik. Mereka dianggap dan menganggap diri memiliki suatu posisi yang kedudukan yang menonjol baik dalam tingkat lokal maupun nasional. Dengan demikian mereka merupakan pembuat keputusan yang efektif dalam sistem kehidupan sosial orang Jawa, tidak hanya dalam kehidupan keagamaan tetapi juga dalam sosial politik. Profesi mereka sebagai pengajar dan penganjur Islam membuahkan pengaruh yang melampaui batas-batas desa (bahkan kabupaten) di mana pesantren mereka berada.²¹

²¹ Zamakhsyari Dhofier, *op.cit*, hlm. 56-60

B. Jam'iyah Rifa'iyah

1. Pengertian Jam'iyah Rifa'iyah

Jam'iyah Rifa'iyah adalah sebuah sub komunitas Islam yang berorientasi kepada paham Rifa'iyah, yakni paham keagamaan yang dikembangkan oleh pendirinya yang bernama KH. Ahmad Rifa'i.²²

Gerakan Rifa'iyah ini lahir sejak Kiai Rifa'i membangun komunitas santri Kalisalak kecamatan Batang kabupaten Batang setelah pulang dari Mekah pada tahun 1841. Semula ia komunitas kecil yang terdiri santri dari angkatan pertama yang kemudian menjadi mata rantai penyebaran gerakan di berbagai wilayah, khususnya di Jawa Tengah.²³

2. Biografi KH. Ahmad Rifa'i

KH. Ahmad Rifa'i dilahirkan di kabupaten Kendal pada tahun 1786 dari seorang penghulu (pejabat agama yang mengurus soal kemasjidan pada masa kolonial). Nama lengkapnya ialah Kyai Haji Ahmad Rifa'i bin Muhammad Marhum bin Abi Sujak. Ahmad Rifa'i anak bungsu dari delapan bersaudara. Sebelum menetap dan mengajar di wilayah Kalisalak, ia pernah belajar di Mekah selama delapan tahun (sejak tahun 1833-1841). Disana Ahmad Rifa'i berguru dengan ulama-ulama besar tentang berbagai ilmu pengetahuan agama Islam, seperti Syekh Isa al-Barawi. Disamping belajar dengan ulama-ulama besar lainnya.

²² *Riwayat Hidup dan Perjuangan Ahmad Rifa'i (pimpinan Pusat Tarajumah Batang)*, hlm. 1

²³ Abdul Djamil, *Perlawanan Kyai Desa (Pemikiran dan Gerakan Islam KH. Ahmad Rifa'i Kalisalak)*, Yogyakarta: LKiS, 2001, Cet. 1, hlm. 216

Salah satu di antara guru kyai Rifa'i, yakni Isa al-Barawi²⁴, merupakan bagian dari mata rantai ulama Syafi'iyah. Seorang musonnif (pengarang) kitab al-Banjuri Syarah kitab *Fath al-Qarib*²⁵.

Sepulang dari pengembaraannya, ia menetap diwilayah Kendal, tetapi sejak awal ia telah dikenal sebagai tokoh agama yang tidak kompromistik dengan pemerintah Kolonial, maka ia pun hijrah ke wilayah terpencil di pedalaman kota Batang, yaitu desa Kalisalak. Ia mempersunting seorang janda bekas istri demang kalisalak, Mertowijoyo. Disinilah ia membentuk komunitas keagamaan dengan nilai-nilai Islam pesantren sebagai instrumen pemersatu sebagaimana dituangkan dalam tulisannya yang disebut dengan *Tarajumma*.

Karena dianggap dapat mengancam stabilitas politik dalam mengajarkan agama sering bersinggungan dengan pemerintah belanda di Indonesia pada waktu itu. Maka pada tahun 1859 dalam usianya 73 tahun, Kyai Ahmad Rifa'i dihukum diasingkan ke Ambon. Lepas dari pengasingannya selama sebelas tahun tepatnya tanggal 25 Rabi'ul Awwal 1286 H (1870) di usianya yang ke 84, kyai Ahmad Rifa'i wafat²⁶.

Karena lebih dahulu mengajarkan corak Islam *Ahlu sunnah waljama'ah*, kyai ini dipandang sebagai pendiri Jama'ah Rifa'iyah yang dewasa ini memiliki anggota kurang lebih tujuh juta yang tersebar di

²⁴ Nama lengkapnya adalah Isa bin Ahmad bin Isa bin Muhammad az-Zubairi asy-syafi'i al-Qahiri al-Azhari. Ia terkenal dengan nama al-Barawi, seorang ahli hadist dan fiqh yang meninggal tahun 1182/1768

²⁵ Abdul Djamil, *op. cit.*, hlm. 15

²⁶ Idhoh Anas, *Risalah Nikah ala Rifa'iyah*, Pekalongan: Al-Asri, 2008, Hlm 81-83

berbagai wilayah, terutama di beberapa kabupaten di Jawa Tengah, seperti Batang, Pekalongan, Pemalang, Wonosobo, Temanggung, Semarang, Pati, dan Purwodadi. Daerah-daerah lain yang menjadi konsentrasi Rifa'iyah, antara lain Indramayu, Cirebon, dan Jakarta.²⁷

3. Ajaran Rifa'iyah

Ajaran-ajaran jam'iyah Rifa'iyah tidak lepas dari hasil pemikiran kyai Ahmad Rifa'i (pendiri Rifa'iyah) yang telah dipandang melakukan ijtihad baik itu dalam dalam fiqh, tasawuf maupun ushuludin. Beberapa pandangannya yang dianggap kontroversial diantaranya:

Dalam bidang ushuludin menyangkut dengan formulasi rukun Islam satu yang dikemukakan oleh KH. Ahmad Rifa'i. Menurut beliau rukun Islam itu satu, yakni membaca kalimat syahadat²⁸. Kalau kita amati formulasi tersebut bahwa rukun Islam itu satu, terkesan berbeda dengan yang sudah kita kenal pada umumnya yaitu rukun Islam itu ada lima (syahadat, shalat, zakat, puasa dan haji). Namun disini muncul pertanyaan, Apakah orang yang telah masuk Islam dengan mengucapkan kalimat syahadat, kemudian meninggalkan salah satu rukun Islam yang lima tersebut, masih disebut Islam? Lalu apakah yang menjadikan seseorang itu muslim, apakah dengan hanya mengucapkan dua kalimat syahadat ataukah harus melaksanakan lima rukun Islam itu?.

²⁷ Abdul Djamil, op., cit., hlm 216 .

²⁸ *Ibid.*, Hlm. 55

Di dalam masalah shalat jum'at, sejak masa kehidupan KH. Ahmad Rifa'i menjadi hal kontroversi yang menjadi salah satu pemicu konflik, beliau tidak mengambil patokan bilangan (*'adad al-jum'ah*) yang mengatakan bahwa jumlah jama'ah shalat jum'at itu minimal harus empat puluh orang yang hadir, dengan memenuhi syarat laki-laki, merdeka, tidak ummi dan mengerti syarat rukun shalat berjama'ah, ini merupakan pendapat dari imam As-Syafi'i. KH.Ahmad Rifa'i mengakui adanya pandangan tersebut tetapi hal ini harus dengan dibarengi oleh kualitas orang yang akan mendirikan shalat jum'at tersebut. Selanjutnya, beliau menentukan pendapat lain, yaitu dengan sulitnya mencari empat puluh orang dengan kualitas yang diinginkan tersebut, maka diperbolehkan *'Adad al-jum'ah* hanya sejumlah 12 orang atau 4 orang bahkan 3 orang saja sudah dianggap sah. Alasannya yang bisa dikemukakan adalah bahwa kondisi masyarakat Islam Jawa yang relatif masih sangat sedikit.²⁹

Dalam masalah shalat qadha' bagi orang yang meninggalkan shalat fardhu pada waktu yang lalu, beliau menekankan bahwa orang tersebut harus melunasi hutang sholatnya dan haram baginya untuk melaksanakan shalat sunnah sebelum meng-qadha shalat wajib yang ditinggalkan³⁰. Dengan penjelasan ini, maka dalam kehidupan sehari-hari kalangan Rifa'iyah akan menjumpai banyak kesulitan untuk melaksanakan shalat sunnah berskala massal seperti shalat tarawih atau shalat sunnah Idul Fitri

²⁹Zamakhsyari Dhofier, *op. cit.*, hlm. 10

³⁰Idoh Anas, *op. cit.*, hlm. 10

dan Adha, selama mereka masih mempunyai tanggungan utang shalat wajib yang belum dibayar.

Dalam masalah fiqh munakhahat sendiri diantaranya dalam masalah wali nikah, kyai Haji Ahmad Rifa'i menjelaskan di banyak kitabnya bahwa penghulu yang menggunakan wali Kolonial Belanda maka perkawinan yang dilakukan oleh wali *fasiq* dianggap tidak sah hukumnya, sedangkan penghulu yang diangkat oleh pemerintah Belanda termasuk oleh orang yang *fasiq*³¹.

Dan masih banyak lagi yang lain ajaran-ajaran Rifa'iyah baik dalam bidang fiqh, ushuludin maupun tasawuf yang tidak kami cantumkan dalam skripsi ini.

4. Peran Fungsi Kyai dalam Jam'iyah Rifa'iyah

Seorang kyai selain sebagai pemuka agama juga diharapkan dapat mengayomi Masyarakat dalam banyak hal, kyai juga diharapkan dapat memberikan nasehat dan bimbingan serta tempat mengadu permasalahan kehidupan sehari-hari bagi masyarakat umum. Kyai adalah tempat bertanya tentang semua hal, baik yang bersifat keduniawian maupun kehidupan akherat. Selain itu juga tempat untuk mencari solusi dari semua masalah serta tempat meminta nasihat dan fatwa³². Semakin tinggi kitab-kitab yang ia ajarkan, ia akan semakin dikagumi. Ia juga diharapkan dapat menunjukkan kepemimpinannya, kepercayaannya kepada diri sendiri dan

³¹ *Ibid*, hlm. 137

³² Zamakhsyari Dhofier, *op. cit.*, hlm. 56

kemampuannya, karena banyak orang datang meminta nasehat dan bimbingan dalam banyak hal.

Seperti halnya Seorang kyai Rifa'iyah di Paesan tengah kecamatan Kedungwuni kabupaten Pekalongan sangat dihormati dan mendapat kedudukan yang tinggi dalam masyarakat. Masyarakat sering meminta bantuan apabila sedang menghadapi masalah baik itu dari urusan ibadah sampai masalah pribadi mereka. Masyarakat datang untuk meminta petunjuk baik itu dari urusan perjodohan, ekonomi sampai kehidupan rumah tangga mereka. Masyarakat juga sangat patuh apa kata kyai (*sami'na wa ato'na*), mereka mau melakukan apa nasehat kyai dengan tanpa keragu-raguan.³³

Disini jelas sekali seorang kyai Rifa'iyah merupakan pribadi yang multifungsi, disamping sebagai ulama pemuka agama mereka juga merangkap sebagai *konselor*³⁴. Kyai sangat dipercaya sekali untuk menjadi tempat mengadu segala permasalahan sehari-hari yang membelit mereka, tentu saja dengan harapan supaya mendapat nasehat bijaksana dari kyai tersebut.

Disamping itu, peran dalam bidang munakahat, pasangan suami istri yang mengalami perselisihan dalam rumah tangga yang menimbulkan pertengkaran yang hebat dan dapat mengakibatkan perceraian, seorang kyai Rifa'iyah di desa Paesan kecamatan Kedungwuni kabupaten

³³Wawancara dengan KH. Amrudin Naschihun (Pengasuh Ponpes Rifa'iyah Al-INSAP paesan tengah, Kedungwuni, Pekalongan) pada hari Selasa tanggal 30 oktober 2012.

³⁴Adalah seseorang yang dianggap kompeten memberikan bimbingan dan sering didatangi oleh anggota masyarakat yang memohon bantuan pemecahan masalah psikologi dan nasehat tentang kehidupan sehari-hari yang dihadapi oleh masyarakat.

Pekalongan sering dilibatkan untuk menjadi *mediator* (penengah) atau juru damai (*hakam*) dari suami istri yang bertengkar tersebut. Sebelum para pihak mengajukan gugatan ke pengadilan, mereka terlebih dahulu mendatangi kyai Rifa'iyah setempat atau kadang-kadang kyai yang datang ke rumah mereka. Disini mereka mengadukan permasalahan yang ada, mengapa mereka berselisih, kyai berusaha semaksimal mungkin mendamaikan mereka, dengan tutur kata yang lemah lembut, nasehat yang meyakinkan dan juga menjelaskan akibatnya apabila mereka bercerai, misalnya akibat bagi perkembangan bagi anak-anak kedepannya, kebanyakan setelah mereka dinasehati oleh kyai tersebut, mereka tidak jadi bercerai dan mau rujuk kembali. Ini meminimalisir angka perceraian dikalangan Rifa'iyah khususnya masyarakat Paesan tersebut.³⁵

Disini nampak adanya peran seorang kyai Rifa'iyah sebagai *hakam* (mediator). Mengenai *mediasi* ini, Profesor Takdir Rahmadi memberikan defisinya sebagai berikut: “*Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus*”.³⁶

Dari definisi atau pengertian *mediasi* ini dapat diidentifikasi unsur-unsur esensial *mediasi*, yaitu:


- *Mediasi* merupakan cara penyelesaian sengketa melalui perundingan berdasarkan pendekatan mufakat atau konsesus para pihak;

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Takdir Rahmadi, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 12-13

- Para pihak meminta bantuan pihak lain yang bersifat tidak memihak yang disebut *mediator*;
- *Mediator* tidak memiliki kewenangan memutus, tetapi membantu para pihak yang bersengketa dalam mencari penyelesaian yang dapat diterima para pihak.

Dalam Islam sendiri juga menganjurkan untuk mendatangkan juru damai (*hakam*) apabila terjadi perselisihan diantara suami istri. Seperti halnya dalam Firman Allah SWT Dalam ayat suci al-Qur'an surah an nisa' : 4/35 yang berbunyi:



Artinya: *Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*³⁷

³⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *op.cit*, hlm. 105

Dari ayat di atas, jelas sekali aturan Islam dalam menangani problematika kericuhan dalam rumah tangga. Dipilihnya perantara (*hakam*) untuk mendamaikan para pihak yang dapat menjadi penengah dalam konflik keluarga tersebut. pada prinsipnya penengah tersebut berusaha untuk menghindari perceraian. Namun, apabila dirasa tidak ada cara lain kecuali bercerai, maka dapat ditempuh jalan cerai tersebut.

C. Perceraian

a. Pengertian Perceraian (Talak)

Istilah *talak* diambil dari kata *Itlak* **إِطْلَاقٌ**, artinya melepaskan atau meninggalkan.

Dalam istilah agama, *talak* adalah melepaskan ikatan perkawinan, atau rusaknya hubungan perkawinan³⁸

Menurut istilah syara', *talak* yaitu:

حَلُّ رِبْطَةِ الزَّوْجِ وَإِنْهَاءُ الْعِلَاقَةِ الزَّوْجِيَّةِ.

Melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri

Al-Jaziry mendefinisikan:

الطَّلَاقُ إِزَالَةُ النِّكَاحِ أَوْ نُقْصَانُ حَلِّهِ بِلَفْظٍ مَّخْصُوصٍ.

³⁸ Drs. Slamet Abidin, H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 1999, hlm. 9

Talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu.³⁹

Sayyid Sabiq memberikan definisi *talaq* sebagai berikut :

حل ربطة الزّواج وإنهاء العلاقة الزّوجيّة

Talak adalah melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.⁴⁰

Undang-Undang perkawinan sendiri untuk menyebutkan “perceraian” adalah dengan menggunakan istilah “putusnya perkawinan”. Pasal 38 UU perkawinan menjelaskan bentuk putusnya perkawinan dapat diputus karena: a. kematian; b. perceraian; dan c. Atas keputusan hakim.

Dalam KHI ditegaskan lagi dengan bunyi yang sama dalam pasal 113 dan kemudian dirumuskan dalam pasal 114 yang berbunyi: “putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”.

Dari beberapa definisi diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa perceraian adalah putusnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang selama ini hidup sebagai suami istri.

³⁹ Abdul Rohman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Kencana, 2010, hlm.191-192

⁴⁰ Depag RI, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Proyek Pembinaan PTA, 1984, Cet II, hlm.226

Dengan berakhirnya hubungan perkawinan tersebut sudah tidak halal lagi untuk berhubungan suami istri diantara mereka.

b. Akibat Perceraian

Apabila suatu gugatan perceraian dikabulkan maka akan muncul permasalahan baru sebagai akibat dari perceraian itu sendiri seperti, masalah pembagian harta bersama, dan bilamana mempunyai keturunan timbul pula permasalahan tentang siapa yang lebih berhak untuk melakukan *hadhanah* (pemeliharaan) terhadap anak.⁴¹

Dalam pasal 41 Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 menyebutkan akibat putusnya perkawinan karena perceraian diantaranya ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut;

⁴¹ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer (Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah)*, Jakarta: Kencana, 2004, hlm. 189

- c. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut; pengadilan dapat mewajibkan bekas suami untuk biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.⁴²

Akibat putusnya perkawinan akibat talak tersebut dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan dalam pasal 149, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul;
 - b. Memberi nafkah, maskan dan kiswan kepada bekas istri selamadalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
 - c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dhukul;
 - d. Memberikan hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.
- c. Dasar Hukum Perceraiai

Islam telah berwasiat kepada suami istri, supaya masing-masing bisa bergaul dengan baik, di waktu ramai atau ditempat yang tersembunyi. Bahkan Al-Qur'an menyuruh bergaul dengan baik ini, sekalipun dengan

⁴²Undang-undan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jogjakarta : New Merah Putih, 2009, hlm. 60

penuh kebencian , adalah untuk menghindari perceraian yang justru dibenci Allah swt.Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَبْغَضُ الْحَالِلِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ (رواه أبو داود وابن ماجه)

Artinya:

“Dari Ibnu Umar r.a., bahwa Rasulullah SAW. Bersabda,”Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak.”(H.R. Abu Daud dan Ibnu Majah; Al-muntaqa II: 577)⁴³

Oleh karena itu, apabila terjadi perselisihan antara suami istri sebaiknya diselesaikan secara damai tanpa harus bercerai. Penggunaan cerai sebagai pintu terakhir (terpaksa) manakala hubungan perkawinan suami istri sudah tidak bisa dipersatukan lagi dalam rumah tangga yang *sakinah, mawadah, warahmah*.

Para fuqaha berbeda pendapat hukum asal menjatuhkan talak oleh Suami. Yang paling tepat diantara pendapat itu adalah pendapat yang mengatakan bahwa suami diharamkan menjatuhkan talak kecuali karena darurat (terpaksa). Pendapat itu dikemukakan oleh ulama Hanafiyah dan Hambaliah. Mereka beralasan bahwa menjatuhkan talak berarti mengkufuri nikmat Allah, sebab perkawinan itu termasuk nikmat dan anugerah Allah, padahal mengkufuri nikmat Allah itu dilarang. Oleh

⁴³ Teungku muhammad hasbi ash shiddieqy, *koleksi hadis-hadis hukum*, Pustaka rizki putra, hlm.238

karena itu menjatuhkan talak itu tidak boleh, kecuali karena darurat (terpaksa).⁴⁴

Syara' menjadikan talak sebagai jalan yang sah untuk bercerainya suami istri, namun syara' membenci terjadinya perbuatan ini dan tidak merestui dijatuhkannya talak tanpa sebab atau alasan. Adapun alasan-alasan atau sebab-sebab untuk jatuhkan talak itu adakalanya menyebabkan kedudukan hukum talak menjadi wajib, haram, mubah, dan adakalanya menjadi sunnat.

1. Wajib

Jika rumah tangga tidak mendatangkan apa-apa selain keburukan, pertengkaran, perselisihan dan bahkan menjerumuskan keduanya dalam kemaksiatan, maka pada saat itu talak menjadi wajib baginya.

2. Makruh

Yaitu talak yang dilakukan tanpa adanya tuntutan dan kebutuhan. sebagai ulama ada yang mengatakan mengenai talak yang makruh ini terdapat dua pendapat:

Pertama, bahwa talak tersebut haram dilakukan, karena dapat menimbulkan mudharat bagi dirinya juga bagi istrinya. Talak ini haram sama seperti tindakan menghamburkan harta kekayaan tanpa guna. Sabda Rasulullah SAW :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ فِي الْإِسْلَامِ (رواه ابن ماجه)

⁴⁴Abdul Rohman Ghozali, *op. cit.*, hlm. 213

“Tidak boleh membuat mudarat dan tidak boleh menimbulkan mudarat bagi orang lain di dalam Islam”⁴⁵

Kedua, menyatakan bahwa talak seperti itu dibolehkan, hal ini didasarkan dengan sabda Rasulullah SAW:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قل: قل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغضا لحلال عل الله الطلاق

Artinya: *“Dari Ibnu Umar r.a., bahwa Rasulullah SAW. Bersabda,”Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak.”⁴⁶*

Talak itu dibenci karena dilakukan tanpa adanya tuntutan dan sebab yang membolehkan. Dan talak semacam itu dapat membatalkan pernikahan yang dapat mendatangkan kebaikan yang memang disunahkan, sehingga talak itu menjadi makruh.

3. Mubah

Mubah yaitu talak yang dilakukan karena ada kebutuhan, misalnya buruknya akhlak sang istri dan buruknya pergaulannya yang hanya mendatangkan mudharat dan menjauhkannya dari tujuan pernikahan.


4. Sunnah

Sunnah yaitu talak yang dilakukan pada saat istri mengabaikan hak-hak Allah SWT yang telah diwajibkan kepadanya, misalnya

⁴⁵Syeikh Abu Bakar bin Abil Qasim, *Al Fara Idul Bahiyyah*, terj.Drs. Adib Bisri, “Risalah Qawaid Fiqh”, Kudus: Menara Kudus, 1977, hlm. 21.

⁴⁶Teungku muhammad hasbi ash shiddieqy, *op.cit*, hlm. 32.

shalat, puasa dan kewajiban lainnya, sedangkan suami juga sudah tidak sanggup lagi memaksa. Atau sang istri sudah tidak lagi menjaga kehormatan dan kesuciannya. Dalam kondisi seperti ini dibolehkan bagi suami untuk mempersempit ruang gerakanya. Firman Allah SWT, surat an-Nisa ayat 19:



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata⁴⁷.”


5. Mahzhur (terlarang)

Mahzhur yaitu talak yang dilakukan ketika istri sedang haid.

Firman Allah SWT dalam surat ath-Thalak ayat 1:



⁴⁷ Departemen Agama RI, *op.cit*, hlm. 119



Artinya:

“Hai Nabi, apabila kalian menceraikan istri-istri kalian, maka hendaklah kalian menceraikan mereka pada waktu dapat menghadapi iddahnya dengan wajar⁴⁸.”

Talak ini juga disebut talak bid’ah, disebut bid’ah karena suami yang mnceraikan istrinya tersebut menyalahi sunnah Rasul dan mengabaikan perintah Allah swt. Talak bid’ah ini jelas bertentangan dengan syari’at, dan terdiri dari beberapa macam:

- a. Apabila suami menceraikan istrinya dalam keadaan haid atau nifas.
 - b. Apabila istri yng diceraikan dalam keadaan suci, namun ia telah menyetubuhinya pada saat suci tersebut.
 - c. Seorang suami menceraikan istrinya dengan menjatuhkan talak tiga dengan satu kalimat atau tiga kalimat dalam satu waktu.⁴⁹
- d. Prosedur Perceraian Menurut Undang-Undang

Undang-undang Perkawinan tahun 1974, menegaskan bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Sesuai dengan

⁴⁸ *Ibid.* Hlm, 945

⁴⁹ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006, hlm. 209-211

bunyi pasal 39 ayat 1: “perceraian hanya dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”⁵⁰.

Dalam PP No. 9 tahun 1975 pasal 14 s/d 18, menjelaskan tentang tata cara mengajukan permohonan perceraian:

Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.⁵¹

Dalam pasal 19 disebutkan alasan-alasan yang membolehkan perceraian, yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

⁵⁰Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

⁵¹ Anwar Sitompul, S.H., *Kewenangan dan Tata Cara Berperkara Di Peradilan Agama*, Bandung: CV. Armico, hlm. 52

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami istri terjadi terus-menerus perselisihan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁵²

Pengadilan yang bersangkutan mempelajari isi surat tersebut, dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari memanggil pengirim surat dan juga istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud perceraian itu.

Pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian apabila terdapat alasan-alasan seperti yang dimaksud dalam pasal 19 PP No. 9/1975, dan pengadilan berpendapat bahwa diantara suami istri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Sesaat setelah dilakukan sidang pengadilan untuk menyaksikan membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut. Surat keterangan itu dikirimkan kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian.

Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan.⁵³

⁵²Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975

⁵³ Prof. R. Subekti, S.H., *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, Jakarta: Intermasa, 1990, hlm. 10

